

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**NOMOR : 351/RSMU/X/2014**

**TANGGAL : 28 OKTOBER 2014**

**TENTANG**

**LARANGAN MEROKOK DI LINGKUNGAN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**MENIMBANG :**

- a. Bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Surabaya, diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Kebijakan Larangan Merokok di Lingkungan RS Mata Undaan Surabaya.

**MENGINGAT :**

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya tentang Larangan Merokok di Lingkungan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

**PERTAMA** : Memberlakukan Kebijakan Larangan Merokok di lingkungan RS Mata Undaan Surabaya;

**KEDUA** : Surat Keputusan ini disosialisasikan kepada yang berkepentingan dan memasang tanda larangan merokok disetiap ruang yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan;

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 28 Oktober 2014**

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



**Dr. BAMBANG SAMUDRA M.Kes.  
Direktur**